

PELAKSANAAN UU NO. 18 TAHUN 2019 DI KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

Anis Safitri Damayanti¹, Hikmah Muhaimin², Suprpto³

ABSTRAK : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada rapat paripurna ke-10, tanggal 24 September 2019. Undang-undang ini merupakan wujud dari upaya negara Indonesia dalam mengatur pesantren guna menciptakan keadilan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan disahkannya undang-undang ini, pondok pesantren mendapatkan afirmasi, pengakuan hukum, dan fasilitasi yang lebih baik, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Undang-undang ini merupakan bagian dari kebijakan publik untuk meningkatkan pembinaan pesantren menuju arah yang lebih baik, sesuai dengan tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran penting dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan menambahkan kurikulum pengetahuan umum. Seiring dengan perkembangan, terdapat dua tipe pondok pesantren, yaitu modern dan tradisional, masing-masing dengan ciri khasnya. Pondok Pesantren Amanatul Ummah adalah salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah pengaruh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, yang telah mengalami perkembangan pesat dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, baik dalam aspek agama maupun umum. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan hak-hak para santri dan pengasuh pondok pesantren semakin terjamin, serta implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

Kata kunci: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Pesantren, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Pembinaan Pesantren

1 PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah sebuah negara hukum yang mengatur segala aspek kehidupan yang ada di wilayahnya, termasuk tata cara perilaku masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama menciptakan keadilan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan negara. Salah satu upaya konkret dari negara dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. RUU Pesantren tersebut telah melalui proses pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna ke-10 pada tanggal 24 September 2019. Disahkannya undang-undang ini memberikan dampak positif bagi pondok pesantren, seperti afirmasi, pengakuan hukum, dan fasilitasi yang lebih baik. Sebelumnya, perkembangan pondok pesantren cenderung lambat karena hanya bergantung pada sumbangan masyarakat dan orang tua santri. Undang-undang ini menjadi bagian dari kebijakan publik untuk meningkatkan pembinaan pesantren agar mencapai standar yang lebih baik, sejalan dengan cita-cita negara untuk mencerdaskan bangsa. Pondok pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki peran strategis dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran agama Islam, dengan tetap menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, diharapkan hak-hak para santri dan pengasuh pondok pesantren semakin terjamin, serta implementasi undang-undang ini dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian Menurut Sugiyono metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode dalam menjalankan sebuah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data wawancara, catatan lapangan dan sebagainya yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, dengan membuat analisis dan membuat kesimpulan dari hasil data yang telah didapatkan (Sujarwo, 2000).

Jenis penelitian dalam penelitian yang menggunakan deskriptif kualitatif dimana, dalam penelitian ini peneliti menggambarkan objek yang diteliti berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari pengurus pondok pesantren Amanatul Ummah yang dapat Peneliti amati. Sehingga data yang terkumpul merupakan data hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, Aturan-aturan yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang saya peroleh dari bukubuku, jurnal, serta media online yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Kehadiran Peneliti Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti di tempat penelitian adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.

Dengan fokus penelitian menggunakan metode wawancara dan observasi di pondok pesantren Amanatul Ummah yang bertempat di Ds. Kembang belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah di desa Kembang Belor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Penentuan lokasi penelitian ini bermula ketika peneliti sedang berbincang-bincang terkait pondok pesantren dengan teman yang menjadi alumni pondok pesantren tersebut.

- **Anis Safitri Damayanti**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Universitas Islam Majapahit. Email: anis123@gmail.com
- **Hikmah Muhaimin**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit Mojokerto. Email: hikmahmuhaimin@gmail.com
- **Suprpto**, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Majapahit. Email: suprpto@uin.ac.id

Dan akhirnya peneliti mendapatkan informasi bahwasannya kemajuan Pondok Pesantren Amanatul Ummah meningkat pesat. Dan akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi yang sudah di infokan oleh temannya.

Sumber Data Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data wawancara dengan informan yang dalam penelitian ini ada;ah pengurus pondok pesantren, observasi langsung di pondok pesantren, studi literatur dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara (interview) untuk mendapatkan data yang diperlukan, dengan teknik wawancara ini peneliti menemui Pengurus Pondok Pesantren Amanatul Ummah. Selain wawancara peneliti juga menggunakan teknik pengamatan (observasi), dari pengamatan ini dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang upaya dari Pondok Pesantren Ammanatul Ummah dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 18 Tahun 2019. Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti dalam tahapan pengamatan ini yaitu lokasi penelitian di Pondok Pesantren Amanatul Ummah.

Tehnik Pengumpulan Data Fokus penelitian ini diarahkan pada Upaya seperti apa yang dilakukan oleh pengasuh yang ada di Pondok pesantren Amanatul Ummah dalam mengimplementasikan Undang-undang No.18 tahun 2019. Sehingga peneliti perlu 28 menentukan subyek dalam menentukan sasaran penelitian. Dengan memperhatikan upaya-upaya dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah, maka peneliti mengarahkan sasaran penelitian kepada pengasuh yang ada di pondok pesantren Amanatul Ummah. Dan berdasarkan hasil informasi yang disampaikan oleh Pengurus Pondok Pesantren Amanatul Ummah kepada peneliti nantinya akan dijadikan informasi yang akan dimasukkan dalam pembahasan yang tentunya informasi itu menjadi acuan awal penelitian.

Tehnik Analisis Data Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur sebuah urutan data dan mengorganisasikannya menjadikan suatu pola, kategori dan uraian dasar yang tersaji secara urut dan rapi. Analisis data memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian karena dalam menganalisis harus menggunakan teknik yang benar agar hasil analisa yang didapat menjadi tepat. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan langkah langkah yang diutarakan oleh Burhan Bugin, yaitu 1. Pengumpulan data Pengumpulan data adalah kegiatan menganalisis data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data wawancara dengan informan, observasi langsung, studi literatur dan studi dokumentasi yang ada di Pondok Pesantren Amanatul Ummah 2. Reduksi data Reduksi data adalah suatu proses penyederhanaan data-data yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas hasil lapangan. 29 3. Display data Display data merupakan kegiatan yang mendeskripsikan hasil informasi untuk kebutuhan pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan penelitian. Penyajian data dari penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks. Biasanya sebagai pelengkap ditambahkan juga data dalam bentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan. Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan tahap akhir pada teknik analisis data. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan membaca makna data yang telah disajikan. Sebelum tahap penarikan kesimpulan terdapat tahap analisis data yang diperoleh dari penelitian. Oleh karena itu, analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan

secara berlanjut, berulang dan terus menerus.

3. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, berikut adalah beberapa kemungkinan hasil yang dapat ditemukan:

- a. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang: Pondok Pesantren Amanatul Ummah mungkin telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pendaftaran, kurikulum pendidikan, kesejahteraan santri, dan perlindungan terhadap hak-hak anak.
- b. Tantangan dalam Implementasi menemukan beberapa tantangan dalam implementasi Undang-undang, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, atau kendala-kendala budaya atau kelembagaan yang mungkin menghambat proses implementasi.
- c. Hasil penelitian mencakup upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Amanatul Ummah dalam mengimplementasikan Undang-undang tersebut. Ini bisa termasuk pelatihan untuk staf dan pengurus, pengembangan kurikulum, atau kerja sama dengan pihak terkait untuk memenuhi persyaratan Undang-undang.
- d. Penelitian dapat mengungkap dampak dari implementasi Undang-undang tersebut, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, peningkatan kualitas pendidikan dan perlindungan anak, peningkatan kesejahteraan santri, atau mungkin juga adanya konflik atau resistensi terhadap perubahan yang dihasilkan oleh Undang-undang tersebut.
- e. Berdasarkan temuan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan rekomendasi kepada Pondok Pesantren Amanatul Ummah maupun pihak terkait lainnya tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi Undang-undang, mengatasi tantangan yang dihadapi, atau memaksimalkan dampak positif dari implementasi Undang-undang tersebut.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-undang No. 18 Tahun 2019 di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Terhadap Undang-Undang: Pondok Pesantren Amanatul Ummah telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap persyaratan yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Ini termasuk penerapan kebijakan dan prosedur yang sesuai, seperti pendaftaran santri, pengembangan kurikulum pendidikan, dan perlindungan hak-hak anak.
- b. Tantangan dalam Implementasi: Meskipun telah ada upaya untuk menerapkan Undang-undang, penelitian menemukan beberapa tantangan yang dihadapi Pondok Pesantren Amanatul Ummah dalam proses implementasi. Tantangan tersebut mungkin meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana, atau kendala budaya atau kelembagaan yang mempengaruhi proses implementasi.

- c. Upaya dan Strategi Implementasi: Pondok Pesantren Amanatul Ummah telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam mengimplementasikan Undang-undang. Ini termasuk pelatihan untuk staf dan pengurus, pengembangan kurikulum yang sesuai, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk memenuhi persyaratan Undang-undang.
- d. Dampak Implementasi: Implementasi Undang-undang telah memberikan dampak yang beragam, baik secara positif maupun negatif. Dampak positif dapat meliputi peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak anak, dan peningkatan kesejahteraan santri. Namun, mungkin juga terjadi dampak negatif seperti konflik atau resistensi terhadap perubahan yang dihasilkan oleh Undang-undang.
- e. Rekomendasi: Berdasarkan temuan hasil penelitian, disarankan agar Pondok Pesantren Amanatul Ummah terus meningkatkan upaya implementasi Undang-undang dengan mengatasi tantangan yang dihadapi. Rekomendasi juga dapat mencakup peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, peningkatan sumber daya manusia dan keuangan, serta peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-undang untuk memastikan bahwa tujuan Undang-undang tercapai secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholis, N. (2014). Paradigma Pendidikan Islam Dalam Undang-undang Sisdiknas 2003. *Implementation Science*, 39(1), 1–15.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature10402>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature21059>
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
<http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Komariyah, N. (2016). Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School. *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 221–240.
- Munirah. (2015). Sistem Pendidikan di Indonesia antara Keinginan dan Realita. *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 2(2), 233–245.
- Nurkholis. (2013). *PENDIDIKAN DALAM UPAYA MEMAJUKAN TEKNOLOGI* Oleh: Nurkholis Doktor Ilmu Pendidikan, Alumnus Universitas Negeri Jakarta Dosen Luar Biasa Jurusan Tarbiyah STAIN Purwokerto. 1(1), 24–44.
- Panut, P., Giyoto, G., & Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816–828.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671>
- Sujarwo. (2000). Pendidikan di Indonesia Memprihatinkan. *Encyclopedia of Volcanoes.*, 1995, 662.
- Sukma, M. (2015). Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8, 85–103.
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57–70.
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/jar/article/view/1099>